

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia saat ini mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh kemunculan wabah virus corona (Covid-19). Penyebaran Covid-19 melanda hampir seluruh bagian dunia sehingga menjadi polemik global saat ini. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan wabah virus corona menjadi pandemi global sehingga menjadi pembahasan yang menarik dan permasalahan yang cukup serius sehingga perlu perhatian khusus bagi pemerintah maupun masyarakat seluruh dunia. Kasus *coronavirus* SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 pada manusia pertama kali terjadi pada awal Desember 2019 yang terjadi di kota Wuhan, Tiongkok (Cina) dan dalam hitungan bulan wabah Covid-19 ini semakin luas sehingga menewaskan ribuan orang di kota tersebut. *Coronavirus* secara resmi dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) oleh *International Commite on Toxonomy of Viruses* (ICTV) berdasarkan analisis filogenetik dan taksonomi.

Para pejabat kesehatan menelusuri sumber terjadinya wabah ini dan menduga bahwa ada keterkaitan dengan konsumsi pasar hidangan laut di kota Wuhan. SARS-Cov-2 diyakini sebagai limbah dari *coronavirus* hewan yang kemudian beradaptasi dan menularkannya dari manusia ke manusia, virus ini menyebar dengan cepat dan terus bermultiplikasi pada populasi manusia. Beberapa pengunjung yang mengunjungi pasar tersebut menderita *pneumonia* yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk sementara menamai virus baru 2019 *novel coronavirus* (2019-nCov) pada 12 Januari 2020, kemudian pada 12 Februari 2020 secara resmi mengubahnya menjadi penyakit *coronavirus* 2019 (Covid-19).

Wabah ini terlihat tidak menular dari hewan ke manusia, melainkan wabah ini dianggap ditularkan dari manusia ke manusia. Tetapi dalam penularannya

kepada manusia masih banyak hal yang belum diketahui secara jelas, termasuk dari sejauh mana tingkat penularannya.<sup>1</sup>

Tidak menutup kemungkinan mengingat bahwa wabah ini mampu menyebar kepada setiap manusia didunia ini termasuk di Indonesia. Wabah Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah 2 kasus. Pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Dalam kondisi saat ini tidak bisa diabaikan begitu saja dan dilihat dari gejalanya orang awam akan mengiranya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.

Dengan adanya permasalahan mengenai dampak Covid-19 yang tidak hanya menibas pada sektor kesehatan saja melainkan timbulnya permasalahan terhadap sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Oleh sebab itu Covid-19 menimbulkan dampak pada psikologis masyarakat berupa rasa takut akan bahaya dan resiko tertularnya virus ini sehingga menimbulkan kematian.

Perkembangan teknologi dan ekonomi Syariah sebelum terjadinya wabah virus corona mengalami peningkatan, baik itu dibidang industri maupun jasa. Dalam hal ini tidak terlepas dari negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan demikian kesadaran akan menerapkan prinsip Syariah juga semakin meningkat. Umat Islam merupakan sebagian dari bagian masyarakat dunia yang menginginkan nilai-nilai Islami diterapkan dalam kegiatan sehari-hari seperti berbisnis dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam segala sendi aspek kehidupan, tidak hanya persial tetapi juga secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Dalam berkembangnya suatu usaha-usaha yang menerapkan prinsip Syariah pada instansi seperti bank, asuransi, pasar modal, supermarket, produsen makanan ataupun minuman, *fashion, restaurant, travel agents, entertainment, even organizer, dan property*. Tidak terkecuali pada bidang jasa yang sangat berkembang dan inovatif. Perkembangan yang pesat ini dapat dilihat pada bisnis pariwisata di bidang jasa akomodasi seperti perhotelan. Bidang akomodasi ini

---

<sup>1</sup>R. Wasito, dkk, *Coronavirus-Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan dan Manusia*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), 1-4.

<sup>2</sup>Rinato Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 4-5.

telah meluas diberbagai penjuru kota dan pedesaan yang dekat dengan tempat-tempat pariwisata.

Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang bukan hanya sekedar bisnis yang menawarkan jasa penginapan. Berbagai macam kelas hotel bermunculan dengan berbagai fasilitas di daerah-daerah tujuan wisata utama, baik dari hotel dengan kualifikasi bintang maupun non bintang (melati). Bahkan dalam perhotelan dapat melakukan kegiatan bisnis dengan inovasi yang berbeda-beda, seperti halnya bisnis hotel dengan menggunakan prinsip Syariah dalam mengoprasionalkan bisnisnya.

Perkembangan hotel berprinsip Syariah dari tahun ke tahun mengalami sebuah peningkatan yang dikarenakan berkembangnya pola pikir masyarakat mengenai prinsip Syariah, dengan memberikan rasa aman kepada wisatawan. Hotel Syariah mulai berkembang dalam mengikuti *trend* masyarakat terhadap *halal life style*. Dalam mengembangkan hotel berprinsip Syariah tidak seperti mengembangkan hotel pada umumnya (konvensional). Pada dasarnya dalam menjalankan bisnis hotel berbasis Syariah harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya tidak terlepas dari kaidah Islam.<sup>3</sup>

Manusia memanfaatkan ekonomi sebagai bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis apapun yang mengarah kepada kebaikan semata-mata untuk mencari keridhoan Allah SWT itu diperbolehkan, sedangkan jika bisnis itu menimbulkan kemudharatan maka bisnis itu diharapkan untuk diberhentikan atau dapat dikatakan sebagai bisnis yang haram atau tidak diperbolehkan beroperasi berdasarkan perspektif Islam.

Praktik bisnis berlabel Syariah dengan prinsip dasar Syariah itu sendiri sangat penting akan kesesuaiannya. Terlebih lagi dalam perihal berbisnis, bahwasannya Islam telah menekankan kepada siapa saja yang hendak mencari nafkah serta mengambil keuntungan dari orang lain. Secara tegas Allah SWT melarang umatnya untuk memakan, mengkonsumsi, ataupun mengambil harta dari orang lain secara batil baik itu melalui jual beli, kerja sama, maupun hasil dari jasa.

---

<sup>3</sup>Ismayanti dan Musliman Kara, *Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar*, Jurnal Laa Maisyir, Vol. 4 No. 1, (Juni 2017), 20-21.

Allah SWT berfirman seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan kerelaan di antara kalian, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.*

Prinsip dan kaidah Syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel Syariah antara lain yaitu : memuliakan tamu, tentram, damai dan selamat, terbuka untuk semua kalangan (*universal*), jujur, dipercaya, konsisten, tolong menolong dalam kebaikan. Hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah adalah hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>4</sup>

Hotel Syariah ini di desain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas moral dan karakter seseorang. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai *Maqashid Syariah* (tujuan syariah) yang dijunjung tinggi dalam hotel ini. Tujuan dari hotel Syariah ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Kemudian pengembangan dari hotel Syariah ini dinilai sebagai penunjang pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada komersil belaka, melainkan selalu menjunjung tinggi nilai keluhuran agama dan adat istiadat suatu negara.

Oleh karena itu, nilai ukur Syari'i atau tidaknya suatu bisnis itu diukur dengan *Maqashid Syariah* yang merupakan konsep penting dalam menentukan hukum-hukum Islam. Inti dari sebuah teori *Maqashid Syariah* yaitu untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan dari keburukan. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis hotel dengan berbasis Syariah diperlukannya teori *Maqashid Syariah*. Tujuan yang paling pokok yaitu ada lima diantaranya yaitu; *hifdzu al-dzin*, *hifdzu al-anfs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu al-maal*, dan *hifdzu al-nasl*.

---

<sup>4</sup>Rinato Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, 103.

Sektor pariwisata ditanah air ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama pada industri-industri pendukung pariwisata yang semakin berkembang. Sektor akomodasi menjadi salah satu indikator dari perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Berbagai macam kelas hotel bermunculan di daerah-daerah tujuan wisata utama, baik dari hotel dengan kualifikasi bintang maupun non bintang (melati).<sup>5</sup>

Pandemi saat ini telah berdampak terhadap keterlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.<sup>6</sup>

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat Covid-19. Sebelum wabah corona melanda sektor pariwisata merupakan *trend* pertumbuhan yang sangat positif bagi masyarakat dunia, namun saat ini sektor pariwisata melemah bahkan menjadi penurunan yang sangat drastis. Melemahnya suatu sektor pariwisata dapat dilihat dari menurunnya jumlah pengunjung hotel diberbagai penjuru dunia.

Demi memutuskan tali penyebaran virus corona ini, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti PSBB, PPKM, *lockdown*, hingga WFH (*Work For Home*). Dengan dilakukannya penutupan sementara yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM darurat hingga semakin menghilangnya mata pencaharian dan pendapatan bagi para pekerja, pola konsumsi masyarakatpun berubah, serta transportasi yang terhambat akibat pergerakan yang dibatasi sehingga mempengaruhi perekonomian di Indonesia.<sup>7</sup>

Eksistensi dari suatu sektor pariwisata banyak yang mengalami ketidak eksisan setelah masa pandemi. Eksistensi suatu hotel dimasa pandemi saat ini

---

<sup>5</sup> Abdul Mujib, *Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan di Indonesia*, Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 50 No. 2, (Desember 2016), 426.

<sup>6</sup> Laurences Auliana, *Kajian Perppu Nomor 1 Tahun 2020*, April 2020, <https://www.kennywiston.com/kajian-perppu-nomor-1-tahun-2020/>, diakses pada 21 Juni 2021.

<sup>7</sup> Riant Nugroho, dkk, *Dampak Covid-19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*, (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), 6.

mengalami kesulitan dalam mengoperasikan bisnisnya, lantaran pemberlakuan PSBB dan PPKM darurat yang mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung. Hotel Syariah yang berada di kota Cirebon ini mengalami penurunan pada tingkat hunian sekitar 70% hingga 80%. Seperti dalam artikel *Republika.co.id* bahwasannya Dinas Pariwisata Kota Cirebon mencatat selama terjadinya pandemi sudah terdapat Sembilan hotel yang ditutup sementara karena tingkat okupansi (hunian) yang menurun drastis.<sup>8</sup>

Mengingat manusia yang merupakan makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hotel Mira Syariah yang merupakan salah satu hotel di Cirebon dengan menekankan prinsip Syariah dalam mengoperasikan hotelnya. Permasalahan pada saat ini yaitu ketidak eksisan terhadap hotel setelah terdampak Covid-19, tetapi hotel Mira Syariah ini mempunyai cara tersendiri untuk tetap mempertahankan keeksisannya pada masa pandemi saat ini. Dapat dilihat dari label Syariah yang terdapat pada hotel Mira membuatnya tetap eksis dimasa pandemi serta tingkat hunian saat pandemi pada hotel Syariah lainnya di Cirebon dengan hotel Mira Syariah Cirebon yang lebih unggul sekitar 5 %.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keeksisan dari Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnisnya dimasa pandemi saat ini dengan judul penelitian ***“Eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon Dalam Mempertahankan Bisnis Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”***.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada penelitian ini yaitu “Halal Life Style” dalam penelitian ini berkaitan dengan keeksistensian bisnis hotel Syariah pada masa pandemi Covid-19 dengan perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>8</sup>Yudha Manggala P Putra, *Dampak Corona, Sembilan Hotel di Cirebon Tutup Sementara*, 16 April 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q8w2em284/dampak-corona-sembilan-hotel-di-cirebon-tutup-sementara>, diakses pada 23 Juni 2021.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruksi (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya, orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), ataupun keduanya.<sup>9</sup>

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan dari penelitian ini terfokuskan. Penulis akan membatasi kajian permasalahan pada eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnis dimasa pandemi covid-19 perspektif dan *Maqashid Syariah*.

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menyajikan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip operasional Hotel Mira Syariah Cirebon ?
- b. Bagaimana eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnisnya dimasa pandemi Covid-19 ?
- c. Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnis dimasa pandemi Covid-19 ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prinsip operasional Hotel Mira Syariah Cirebon.
- b. Untuk mengetahui eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnisnya dimasa pandemi Covid-19.
- c. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syariah* terhadap eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnis dimasa pandemi Covid-19.

<sup>9</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan menambah pengetahuan dalam mengembangkan atau mengeksekusi usaha jenis akomodasi dengan prinsip Syariah dimasa pandemi Covid-19.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para pelaku usaha dalam praktek bisnis *halal life style* terutama dalam Hotel Syariah dengan konsep yang sesuai dengan ajaran agama Islam atau berprinsip Syariah dalam mengeksekusi usahanya dimasa pandemi Covid-19.

### c. Kegunaan Akademik

Penelitian ini merupakan wujud dari sumbangsih pemikiran bagi pengetahuan dan penelitian selanjutnya terutama pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Begitupun sebagai tugas akhir dari perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

## D. Kajian Pustaka

Untuk penelitian terdahulu ini penting guna menghindari dari perilaku plagiat, adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut :

Penelitian *pertama*, dari Rosiana Kholifah dan Laili 'Izza Syahriyanti, dengan jurnal yang berjudul “*Tinjauan Maqashid Syariah Al-Syatibi Tentang Perlindungan Hukum UMKM di Masa Pandemi*”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum pada UMKM dimasa pandemi yang sangat dibutuhkan. Aktivitas ekonomi akan signifikan jika mencapai indikator yang terdapat dalam *Maqashid Syariah*. dalam pencapaian yang terdapat pada *hifdz nafs*, peran pemerintah dalam pemberian fasilitas dan bantuan untuk membangkitkan kemampuan daya saing UMKM serta mencapai kesejahteraan. Kemudian pencapaian pada tingkat *hifdz maal* dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2008 yang secara khusus membahas UMKM.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Rosiana Kholifah dan Laili 'Izza Syahriyanti, *Tinjauan Maqashid Syariah Al-Syatibi Tentang Perlindungan Hukum UMKM di Masa Pandemi*, Jurnal Al-Maslahah Vol. 16 No. 2, (Juni 2020).

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian yang berbeda serta fokus peneliti pada eksistensi bisnis hotel dimasa pandemi Covid-19 perspektif *Maqashid Syariah*, sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu perlindungan hukum UMKM berdasarkan *Maqashid Syariah* dimasa pandemi Covid-19.

Penelitian *kedua*, dari Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas dengan jurnal yang berjudul “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online*”. Penelitian ini membahas dampak pandemi pada suatu bisnis mengalami penurunan diantaranya sektor pariwisata, transportasi, pusat perbelanjaan, perhotelan serta perdagangan yang dilakukan secara offline. Sedangkan bisnis yang berkembang pada masa pandemi yaitu telekomunikasi, penyedia platform online, farmasi, produk kesehatan melalui penyesuaian platform bisnis berbasis Syariah.<sup>11</sup>

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian yang berbeda serta fokus peneliti pada eksistensi bisnis hotel dimasa pandemi Covid-19 perspektif *Maqashid Syariah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu fokus pada eksistensi platform online.

Penelitian *ketiga*, dari Anggit Dyah Kusumastuti dengan jurnal yang berjudul “*Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKM dalam Mempertahankan Business Continuity Managemen (BCM)*”. Penelitian ini membahas dampak langsung yang berpengaruh pada entitas bisnis berkaitan dengan aktivitas bisnis secara konvensional dalam bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan operasional. Sehingga bagi para pelaku UMKM, terutama dalam usaha mikro dan kecil perlu menyesuaikan diri secara cepat ditengah pandemi Covid-19 dan berusaha mengembangkan inovasi produk sesuai dengan *trend* permintaan pasar disertai dengan transformasi pada layanan *e-commerce* dan aplikasi platform online.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap bisnis dan Eksistensi Platform Online*, Jurnal Pengembang Wiraswasta Vol. 22 No.01 (April 2020).

<sup>12</sup> Anggit Dyah Kusumastuti, *Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKM dalam Mempertahankan Business Continuity Managemen (BCM)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 8 No.3, (2020).

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian yang berbeda serta fokus peneliti pada eksistensi bisnis hotel dimasa pandemi Covid-19 perspektif *Maqashid Syariah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu fokus pada mempertahankan *Business Continuity Managemen* (BCM) UMKM.

Penelitian *keempat*, dari Nita Zarotul Nisa dengan skripsi yang berjudul “*Eksistensi Pedagang Pasar Tradisional Mleto di Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*”. Penelitian ini membahas eksistensi pasar tradisional Mleto dengan alasan pasar tersebut dekat dengan pemukiman warga serta harga jual yang murah dan relatif terjangkau. Oleh sebab itu, pasar tradisional Mleto sebagai tempat rujukan untuk berbelanja meskipun pada masa pandemi. Pada dasarnya eksistensi pedagang pasar tradisional Mleto mempunyai tujuan agar mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Strategi yang dilakukan para pedagang dipasar tradisional Mleto pada masa pandemi Covid-19 yakni berupa strategi aktif dengan cara menjaga kualitas atau mutu barang dagangan, menambah jenis barang dagangan, member diskon, dan mengurangi jumlah barang dagangan. Yang kedua yaitu strategi pasif, dengan cara mengurangi pengeluaran sehari-hari dalam keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu strategi jaringan, dengan cara menyediakan layanan pesan antar barang dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen.<sup>13</sup>

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian yang berbeda serta fokus peneliti pada eksistensi bisnis hotel dimasa pandemi Covid-19 perspektif dan *Maqashid Syariah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu fokus pada eksistensi pasar tradisional dengan perspektif teori Tindakan Sosial Max Weber.

Penelitian *kelima*, dari Suluh Sugeng Wicaksono dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Hotel Syariah di Yogyakarta (Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta)*”. Penelitian ini menjelaskan

---

<sup>13</sup> Nita Zarotul Nisa , *Eksistensi Pedagang Pasar Tradisional Mleto di Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Hotel Unisi yang terdampak pandemi Covid-19. Dimana sebelum pandemi, hotel Unisi ini setiap bulannya dapat menjual hingga 2000 kamar dan memiliki pemasukan 500 Juta sampai dengan 1 Milyar setiap bulannya. namun dengan kehadiran pandemi pendapatan hotel Unisi turun hingga 70 % yakni hanya berkisar 100 Juta sampai dengan 150 Juta dalam perbulan. Namun meskipun demikian tidak ada PHK yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap karyawan hotel.<sup>14</sup>

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian yang berbeda serta fokus peneliti pada eksistensi bisnis hotel dimasa pandemi Covid-19 perspektif *Maqashid Syariah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu fokus pada dampak pandemi Covid-19 terhadap Bisnis hotel.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini dapat dikembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berfikir ini, tujuan yang akan dilakukan oleh penulis akan semakin jelas dan terfokuskan karena sudah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan dalam penelitian yang dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan dalam kerangka pemikiran yang utuh dalam mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.<sup>15</sup> Dengan meningkatnya *trend* masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari dengan menerapkan prinsip Syariah pada setiap usaha-usahanya, maka muncullah perhotelan dengan menekankan pada prinsip Syariah.

<sup>14</sup> Suluh Sugeng Wicaksono, *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Hotel Syariah di Yogyakarta (Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

<sup>15</sup> Sunanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba, 2005), 5.

Hotel Syariah merupakan hotel sebagaimana lazimnya, dengan menyediakan fasilitas yang sama dengan hotel konvensional namun dalam operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat dan bersahabat dengan yang dibutuhkan tamu, baik itu muslim maupun non muslim.<sup>16</sup>

Islam mengajarkan beberapa aspek kehidupan dengan tujuan mencari ridha Allah SWT. Tiang agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan jalan kehidupan terhadap manusia sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan sempurna. Kehidupan ekonomi sangat penting diterapkan sesuai dengan masalah. Ekonomi dalam Islam menganjurkan manusia untuk selalu dalam anjuran yang telah disyariatkan dengan mengabdikan kepada Allah SWT berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.

Berjalannya ekonomi untuk kehidupan manusia sangat berpengaruh pada perilaku masa kini yang mengakibatkan menghalalkan segala cara untuk menguntungkan pribadi tertentu. Kajian syariah Islam tentang *Maqashid Syariah* merupakan salah satu poin penting dengan tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan dari kemudharatan.


Eksistensi mengandung arti keberadaan atas kegiatan-kegiatan perekonomian yang berkembang dimasyarakat melalui fungsi dan tujuan.<sup>17</sup> Kenyataan saat ini bahwa perusahaan-perusahaan mengalami dampak dari pandemi Covid-19, banyak dari mereka yang memutuskan untuk tutup sementara.

Berdasarkan uraian diatas para pelaku usaha merasakan penurunan pendapatan selama adanya Covid-19, karena berkurangnya aktivitas diluar rumah. Maka bagaimana para pelaku usaha itu dapat mempertahankan keeksisn pada bisnisnya di masa pandemi saat ini. Maka perlu beberapa strategi dalam mempertahankan bisnisnya.

Berdasarkan penjelasan penulis yang sudah dijelaskan diatas, selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir dengan digambarkannya sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

<sup>16</sup> Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 414.

<sup>17</sup> Derita Prapti Rahayu, *Eksistensi Perusahaan Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tujuan di Masyarakat*, jurnal MMH Jilid 39 No. 1 (Maret 2010), 58.



*Gambar 1.1*

*Skema kerangka pemikiran eskistensi bisnis Hotel Syariah*

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>18</sup>

Metode penelitian kualitatif juga dinakan motode baru, karena popularitasnya belum lamadan disebut *postpositivisme* karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut juga metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut juga sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan hasil interprestasi yang berlandaskan pada filsafat data yang ditemukan dilapangan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 42.

<sup>19</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, 40.

Metodologi penelitian ini berisi cara-cara atau langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena inilah peneliti menjelaskan keseluruhan proses dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah.<sup>20</sup> Metodologi penelitian kualitatif yang beragam dapat dipandang sebagai sebuah *brikolase* (solusi).<sup>21</sup> Adapun langkah-langkah untuk memahami focus penelitian ini diantaranya yaitu:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu di Jl. Moh. Toha No. 41, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45121.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih detail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan suatu makna.<sup>22</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu siswa, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan penelitian atau karya berdasarkan data yang ada disuatu area, data yang didapat dari subjek yang diwawancarai, objek atau subjek yang dianalisis,

<sup>20</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 45.

<sup>21</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Amas Cendekia Indonesia, 2019), 2.

<sup>22</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 7-8

<sup>23</sup>Husainin Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),

responden yang berkontribusi yang dikelompokkan berdasarkan segmentasinya sesuai keperluan sehingga menjadi komunitas, intinya penelitian ini yang berhubungan dengan penelitian dilapangan secara langsung atau tidak langsung, terlibat aktif/partisipan.

#### 4. Sumber Data

Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh penulis yaitu terbagi menjadi dua sumber data, di antaranya yaitu:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Sumber data primer ini langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Hotel Mira Suariah Cirebon.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>24</sup> Seperti data kepustakaan yaitu buku, karya ilmiah, majalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya maupun melalui website.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.<sup>26</sup>

##### a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung diobjek yang diteliti. Observasi ini tidak hanya berbentuk angket atau kuesioner, akan tetapi dapat berbentuk lembar ceklist, buku catatan, foto atau video, dan

<sup>24</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2015), 78.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

<sup>26</sup>Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 28.

sejenisnya. Data yang dihasilkan dari kegiatan observasi kebanyakan berupa data primer dan memerlukan pengolahan data lebih lanjut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka (*face to face*) atau tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber. Dalam kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan secara sistematis karena peneliti telah mengetahui secara pasti informasi yang akan digali. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dan tidak menggunakan pedoman pertanyaan secara sistematis dan hanya memuat poin-poin tertentu untuk menggali informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang terkumpul atau dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data ini dapat berbentuk tulisan, gambar, karya, hasil observasi atau wawancara dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini kebanyakan berupa data sekunder dan data tersebut memiliki makna untuk diinterpretasikan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Metode analisis yang peneliti gunakan yaitu metode analisis deskriptif yaitu menganalisis, menggambarkan atau meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 333.

Batasan analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Peninjauan kembali selama proses peneliti memberi warna analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.<sup>28</sup>

Adapun reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan.

Kemudian penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan sudah mempunyai alur tema yang jelas, yang dihasilkan dari wawancara atau pengamatan yang ada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Kemudian penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>29</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Diperlukannya sistematika penulisan pada penelitian ini untuk memberikan gambaran dalam penulisan skripsi dan untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dengan ini menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

<sup>28</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

<sup>29</sup>Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), 85-87.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : HOTEL SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Berisi tentang penjelasan umum mengenai teori yaitu: Eksistensi, Konsep Umum Bisnis Hotel Syariah, Pandemi Covid-19, dan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini hanya menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan yang diambil.

**BAB III : TINJAUAN UMUM HOTEL MIRA SYARIAH CIREBON**

Berisi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta pelayanan fasilitas.

**BAB IV : EKSISTENSI HOTEL MIRA SYARIAH CIREBON DALAM MEMPERTAHANKAN BISNIS DIMASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Membahas tentang prinsip operasional Hotel Mira Syariah Cirebon, eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnisnya dimasa pandemi Covid-19, serta pandangan *Maqashid Syariah* terhadap eksistensi Hotel Mira Syariah Cirebon dalam mempertahankan bisnis dimasa pandemi Covid-19.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.